

**PENETAPAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.
2022**

KPT KPU KABUPATEN SERANG NOMOR 7/HK.01/3604/2022, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA
MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.**

ABSTRAK : - bahwa dalam membangun kredibilitas kelembagaan dan meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : PKPU 4 Tahun 2021, PKPU 14 Tahun 2020, Keputusan KPU NO 134/Kpts/KPU/2016, Keputusan KPU NO 10/HK.04/08/2022, Keputusan KPU NO 20 Tahun 2022
- Dalam Keputusan Komisi diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, bahwa Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagai berikut : a. Facebook : JDIHKPU_Kab.Serang, b. Twitter : @JDIHKPU_Serang, c. Instagram : jdihkpu_kabserang d. Youtube : JDIH KPU KABUPATEN SERANG. Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang digunakan sebagai : a. Media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang; b. Media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang; c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN: - Keputusan Komisi berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 April 2022
- Lampiran 5 halaman